



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 170/ II /KEP/DPRD/2010**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN  
PERATURAN PADA TINGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 188.3/0609/2010 tanggal 20 Mei 2010 perihal penyampaian 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, telah diagendakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa sebagai salah satu dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 27 Juli 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);